



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui sidang teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Suharto bin Maruta**
Tempat Lahir : Pamekasan
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jalan Maruto VII KSB 5C RT.12 RW.10
Kelurahan Kota Lama Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARTO BIN MARUTA** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 AYAT 2 KE 1 KUHP dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARTO BIN MARUTA** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna hitam merk **HANGTE** yang sobek pada bagian depan kembali kepada **DEDY EKO PURWANTO** ;
4. agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUHARTO bin MARUTA** secara bersama-sama dengan **ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO)** atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Zaenal Zakse, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** terhadap orang yaitu korban **DEDY EKO PURWANTO**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban **DEDY EKO PURWANTO** sedang duduk-duduk bersama saksi M. SAID, saksi **ADMO** di depan bedak pasar saksi M. SAID di Jalan Zaenal Zakse, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Saat itu korban melihat ke arah timur yang merupakan bedak istri korban yang kebetulan dekat dengan bedak terdakwa **SUHARTO bin MARUTA**. Saat korban yang melihat ke arah tersebut tidak sengaja saling menatap dengan **ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO)**, selanjutnya **ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO)** mendatangi korban dan berkata dengan nada tinggi "LAPO KOEN NDELOK-NDELOK, MARINGONO TAK LAYAR KOEN" (mengapa kamu lihat-lihat habis ini saya pukul kamu) kemudian dijawab oleh korban "KAPAN AKU NDELOK-NDELOK" (kapan saya lihat-lihat)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang dalam posisi duduk langsung berdiri. Selanjutnya korban berkata kepada terdakwa yang merupakan ayah dari ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) yang kebetulan berada di bedaknya. Kemudian korban berkata "SU, TOLONG BELEHI ANAKMU" (SU, tolong kasih tau anakmu). Setelah berkata kepada terdakwa tersebut ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) tiba-tiba memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi kiri dan dahi dengan tangan kosong, selanjutnya datang terdakwa sambil menjawab pertanyaan korban "APANYA MAU DIBELEHI" (apanya yang mau diberi tahu) dan kemudian terdakwa mencekik leher korban dan dilanjutkan dengan memukul korban mengenai pelipis sebelah kiri dan memegang baju kemeja korban hingga robek dengan tangan kirinya. Setelah itu ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) memukul kembali korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban. Kemudian banyak warga pasar berdatangan dan meleraikan kejadian tersebut. Akibat pengeroyokan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 800/15/35.73.402.018/VER/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dari RSUD Pemerintah Kota Malang Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh dokter Dini Titisari kesimpulannya luka memar dan bengkak pada wajah dan bahu kiri atas, luka memar kemerahan terbentuk melingkar pada leher depan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pecaharian selama 1 minggu.

Perbuatan terdakwa SUHARTO bin MARUTA, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Eko Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Zaenal Zakse Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang duduk-duduk bersama Sdr. M.SAID, saksi AKMO alias SAMUKI didepan bedak pasar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M.SAID yang beralamat di jalan Zaenal Zakse Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa saat itu Saksi melihat ke arah timur yang merupakan bedak istri Saksi yang kebetulan dekat dengan bedak Terdakwa dan saat Saksi yang melihat ke arah timur tersebut tidak sengaja saling menatap dengan Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO);
- Bahwa selanjutnya Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) mendatangi korban dan berkata dengan nada tinggi "LAPO KOEN NDELOK-NDELOK, MARINGONO TAK LAYAR KOEN " (mengapa kamu liha-lihat, habis ini saya pukul kamu);
- Bahwa kemudian dijawab oleh korban "KAPAN AKU NDELOK-NDELOK?" (kapan saya lihat-lihat) korban yang dalam posisi duduk langsung berdiri. Selanjutnya korban berkata kepada terdakwa yang merupakan ayah dari ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) yang kebetulan berada di bedaknya.;
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "SU, TOLONG BELEHI ANAKMU" (SU, tolong kasih tahu anakmu);
- Bahwa setelah berkata kepada Terdakwa tersebut Sdr.ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) tiba-tiba memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah pipi kiri dan dahi dengan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa sambil menjawab pertanyaan Saksi "APANYA MAU DIBELEHI" (apanya yang mau diberi tahu) dan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dan dilanjutkan dengan memukul Saksi yang mengenai pelipis sebelah kiri dan memegang baju kemeja Saksi hingga robek dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa setelah itu Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) memukul kembali Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang Saksi, kemudian banyak warga pasar berdatangan dan meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 800/15/35.73.402.018/VER/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dari RSUD Pemerintah Kota Malang Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh dokter Dini Titisari dengan kesimpulan luka memar dan bengkak pada wajah dan bahu kiri atas, luka memar kemerahan terbentuk melingkar pada leher depan, yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 1 minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Akmo Al Samuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Zaenal Zakse Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi DEDY EKO PURWANTO yang sedang duduk-duduk bersama Saksi dan Sdr. M.SAID bertempat didepan bedak pasar milik Sdr. M.SAID yang beralamat di JL. Zaenal Zakse Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
 - Bahwa saat itu Saksi DEDY EKO PURWANTO melihat ke arah timur yang merupakan bedak istri Saksi DEDY EKO PURWANTO yang kebetulan dekat dengan bedak milik Terdakwa dan saat Saksi DEDY EKO PURWANTO yang melihat ke arah tersebut tidak sengaja saling menatap dengan Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO);
 - Bahwa kemudian Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) mendatangi Saksi DEDY EKO PURWANTO dan berkata dengan nada tinggi "LAPO KOEN NDELOK-NDELOK, MARINGONO TAK LAYAR KOEN " (mengapa kamu liha-lihat, habis ini saya pukul kamu);
 - Bahwa selanjutnya dijawab oleh Saksi DEDY EKO PURWANTO "KAPAN AKU NDELOK-NDELOK?" (kapan saya lihat-lihat) Saksi DEDY EKO PURWANTO yang dalam posisi duduk langsung berdiri dan berkata kepada Terdakwa yang merupakan ayah dari sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) yang kebetulan berada di bedaknya dengan kata-kata "SU, TOLONG BELEHI ANAKMU" (SU, tolong kasih tahu anakmu);
 - Bahwa setelah berkata kepada Terdakwa tersebut tiba-tiba Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) memukul Saksi DEDY EKO PURWANTO sebanyak 2 kali kearah pipi kiri dan dahi dengan tangan kosong;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang sambil menjawab pertanyaan Saksi DEDY EKO PURWANTO "APANYA MAU DIBELEHI"(apanya yang mau diberi tahu) dan Terdakwa langsung mencekik leher korban dan dilanjutkan dengan memukul korban mengenai pelipis sebelah kiri dan memegang baju kemeja korban hingga robek dengan menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa setelah itu Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) memukul kembali korban sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya banyak warga pasar berdatangan dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa Akibat pengeroyokan tersebut Saksi DEDY EKO PURWANTO mengalami luka memar dan bengkak pada wajah dan bahu kiri atas, luka memar kemerahan terbentuk melingkar pada leher depan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Zaenal Zakse Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa bernama sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDY EKO PURWANTO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi DEDY EKO PURWANTO yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Akmo dan Sdr. M.SAID bertempat didepan bedak pasar milik Sdr. M.SAID yang beralamat di JL. Zaenal Zakse Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa saat itu Saksi DEDY EKO PURWANTO melihat ke arah timur yang merupakan bedak istri Saksi DEDY EKO PURWANTO yang kebetulan dekat dengan bedak milik Terdakwa dan saat Saksi DEDY EKO PURWANTO yang melihat ke arah tersebut tidak sengaja saling menatap dengan Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) mendatangi Saksi DEDY EKO PURWANTO dan berkata dengan nada tinggi "LAPO KOEN NDELOK-NDELOK, MARINGONO TAK LAYAR KOEN " (mengapa kamu liha-lihat, habis ini saya pukul kamu);
- Bahwa selanjutnya dijawab oleh Saksi DEDY EKO PURWANTO "KAPAN AKU NDELOK-NDELOK?" (kapan saya lihat-lihat) Saksi DEDY EKO PURWANTO yang dalam posisi duduk langsung berdiri dan berkata kepada Terdakwa yang saat itu berada di bedak Terdakwa dengan kata-kata "SU, TOLONG BELEHI ANAKMU" (SU, tolong kasih tahu anakmu);
- Bahwa setelah Saksi DEDY EKO PURWANTO berkata kepada Terdakwa tersebut tiba-tiba Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) memukul Saksi DEDY EKO PURWANTO sebanyak 2 kali kearah pipi kiri dan dahi dengan tangan kosong;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa datang sambil menjawab pertanyaan Saksi DEDY EKO PURWANTO "APANYA MAU DIBELEHI"(apanya yang mau diberi tahu) lalu Terdakwa langsung mencekik

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- leher Saksi DEDY EKO PURWANTO dan dilanjutkan dengan memukul yang mengenai pelipis sebelah kiri sambil memegang baju kemeja Saksi DEDY EKO PURWANTO hingga robek dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) juga melakukan pemukulan kembali kepada Saksi DEDY EKO PURWANTO sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya banyak warga pasar berdatangan dan meleraikan kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dan jengkel kepada Saksi DEDY EKO PURWANTO;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kemeja warna hitam merk HANGTE yang sobek pada bagian depan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Zaenal Zakse Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa bernama sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDY EKO PURWANTO;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi DEDY EKO PURWANTO yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Akmo dan Sdr. M.SAID bertempat di depan bedak pasar milik Sdr. M.SAID yang beralamat di Jl. Zaenal Zakse Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
 - Bahwa saat itu Saksi DEDY EKO PURWANTO melihat ke arah timur yang merupakan bedak istri Saksi DEDY EKO PURWANTO yang kebetulan dekat dengan bedak milik Terdakwa dan saat Saksi DEDY EKO PURWANTO yang melihat ke arah tersebut tidak sengaja saling menatap dengan Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO);
 - Bahwa kemudian Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) mendatangi Saksi DEDY EKO PURWANTO dan berkata dengan nada tinggi “LAPO KOEN NDELOK-NDELOK, MARINGONO TAK LAYAR KOEN “ (mengapa kamu liha-lihat, habis ini saya pukul kamu);
 - Bahwa selanjutnya dijawab oleh Saksi DEDY EKO PURWANTO “KAPAN AKU NDELOK-NDELOK?” (kapan saya lihat-lihat) Saksi DEDY EKO PURWANTO yang dalam posisi duduk langsung berdiri dan berkata kepada Terdakwa yang saat itu berada di bedak Terdakwa dengan kata-kata “SU, TOLONG BELEHI ANAKMU” (SU, tolong kasih tahu anakmu);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi DEDY EKO PURWANTO berkata kepada Terdakwa tersebut tiba-tiba Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) memukul Saksi DEDY EKO PURWANTO sebanyak 2 kali kearah pipi kiri dan dahi dengan tangan kosong;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa datang sambil menjawab pertanyaan Saksi DEDY EKO PURWANTO "APANYA MAU DIBELEHI"(apanya yang mau diberi tahu) lalu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi DEDY EKO PURWANTO dan dilanjutkan dengan memukul yang mengenai pelipis sebelah kiri sambil memegang baju kemeja Saksi DEDY EKO PURWANTO hingga robek dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) juga melakukan pemukulan kembali kepada Saksi DEDY EKO PURWANTO sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya banyak warga pasar berdatangan dan meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dan jengkel kepada Saksi DEDY EKO PURWANTO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi DEDY EKO PURWANTO mengalami sakit dan luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 800/15/35.73.402.018/VER/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dari RSUD Pemerintah Kota Malang Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh dokter Dini Titisari dengan kesimpulan luka memar dan bengkak pada wajah dan bahu kiri atas, luka memar kemerahan terbentuk melingkar pada leher depan, yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 1 minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Suharto bin Maruta pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barangsiapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad. 2. Dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah kekerasan itu harus dilakukan secara terang-terangan, kejahatan ini terjadi dimuka umum atau dihadapan masyarakat umum sehingga ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa : "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Catatan : meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau menjambak, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama yaitu kekerasan itu harus dilakukan dengan tenaga bersama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 170 KUHP tidak mensyaratkan bahwa para pelaku harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimana pun ringannya perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum : Bahwa untuk pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan suatu kekerasan, bagaimana pun ringannya peranan itu baru berarti bagi pelaku dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), mati (ayat 2 ke 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti Visum diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Zaenal Zakse Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa bernama sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDY EKO PURWANTO;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi DEDY EKO PURWANTO yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Akmo dan Sdr. M.SAID bertempat didepan bedak pasar milik Sdr. M.SAID yang beralamat di JL. Zaenal Zakse Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan saat itu Saksi DEDY EKO PURWANTO melihat ke arah timur yang merupakan bedak istri Saksi DEDY EKO PURWANTO yang kebetulan dekat dengan bedak milik Terdakwa dan saat Saksi DEDY EKO PURWANTO yang melihat ke arah tersebut tidak sengaja saling menatap dengan Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO), kemudian Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) mendatangi Saksi DEDY EKO PURWANTO dan berkata dengan nada tinggi “LAPO KOEN NDELOK-NDELOK, MARINGONO TAK LAYAR KOEN “ (mengapa kamu liha-lihat, habis ini saya pukul kamu), dan dijawab oleh Saksi DEDY EKO PURWANTO “KAPAN AKU NDELOK-NDELOK?” (kapan saya lihat-lihat) dan Saksi DEDY EKO PURWANTO yang dalam posisi duduk langsung berdiri dan berkata kepada Terdakwa yang saat itu berada di bedak Terdakwa dengan kata-kata “SU, TOLONG BELEHI ANAKMU” (SU, tolong kasih tahu anakmu);

Menimbang, bahwa setelah Saksi DEDY EKO PURWANTO berkata kepada Terdakwa tersebut tiba-tiba Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) memukul Saksi DEDY EKO PURWANTO sebanyak 2 kali kearah pipi kiri dan dahi dengan tangan kosong dan melihat kejadian tersebut Terdakwa datang sambil menjawab pertanyaan Saksi DEDY EKO PURWANTO “APANYA MAU DIBELEHI”(apanya yang mau diberi tahu) lalu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi DEDY EKO PURWANTO dan dilanjutkan dengan memukul yang mengenai pelipis sebelah kiri sambil memegang baju kemeja Saksi DEDY EKO PURWANTO hingga robek dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saat itu Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) juga melakukan pemukulan kembali kepada Saksi DEDY EKO PURWANTO sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang Saksi DEDY EKO PURWANTO, selanjutnya banyak warga pasar berdatangan dan melerai kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dan jengkel kepada Saksi DEDY EKO PURWANTO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DEDY EKO PURWANTO mengalami sakit dan luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 800/15/35.73.402.018/VER/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dari RSUD Pemerintah Kota Malang Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh dokter Dini Titisari dengan kesimpulan luka memar dan bengkak pada wajah dan bahu kiri atas, luka memar kemerahan terbentuk melingkar pada leher depan, yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 1 minggu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas dari kondisi Korban akibat luka yang dialaminya dan dihubungkan dengan hasil Visum et repertum, telah diperoleh fakta kalau akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. ACHMAD JEFRI MAULANA (DPO) terhadap Saksi DEDY EKO PURWANTO mengalami luka memar dan bengkak pada wajah dan bahu kiri atas, luka memar kemerahan terbentuk melingkar pada leher depan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna hitam merk HANGTE yang sobek pada bagian depan, yang telah disita dari Saksi DEDY EKO PURWANTO maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi DEDY EKO PURWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO bin MARUTA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang menyebabkan orang luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja warna hitam merk HANGTE yang sobek pada bagian depan

Dikembalikan kepada Saksi DEDY EKO PURWANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Ambarwati, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fadjar Indah Dwi Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Salinan sesuai aslinya,
Panitera

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)